

PEMBIAYAAN (BUDGETING) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Miskanik¹

¹Universitas PTIQ Jakarta

Email: miskanik.wa@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas konsep budgeting dalam perspektif Islam sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pada tingkat individu, keluarga, perusahaan, maupun negara. Permasalahan utama yang diangkat adalah kecenderungan hidup konsumtif dan lemahnya perencanaan keuangan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai prinsip budgeting Islami yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menghimpun literatur berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa budgeting dalam Islam menolak sikap boros dan kikir, menekankan prinsip keseimbangan (*wasatiyyah*), serta mengarahkan harta pada hal-hal yang halal dan bermanfaat. Kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian integral dari perencanaan keuangan Islami, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas finansial tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Kesimpulannya, budgeting Islami bukan semata urusan teknis ekonomi, melainkan sarana ibadah yang menghadirkan keberkahan dan kesejahteraan hidup.

Kata Kunci: Budgeting Islam, Keseimbangan, Keberkahan.

Abstract: This research discusses the concept of budgeting from an Islamic perspective as an important instrument to maintain financial balance at the individual, family, company, and state levels. The main problems raised are the tendency to live consumptive lives and weak financial planning which can have negative impacts, both socially and economically. The purpose of this research is to provide an understanding of the principles of Islamic budgeting based on the values of monotheism, justice, benefit, and trust. The research method used is a literature study by collecting literature in the form of books, journals, and relevant scientific works. The results of the study show that budgeting in Islam rejects extravagant and miserly attitudes, emphasizes the principle of balance (*wasatiyyah*), and directs wealth to things that are halal and useful. The obligations of zakat, *infaq*, alms, and waqf are integral parts of Islamic financial planning, so as not only to maintain financial stability but also to strengthen social solidarity. In conclusion, Islamic budgeting is not only a technical economic affair, but a means of worship that brings blessings and welfare to life.

Keywords: Islamic Budgeting, Balance, Blessings.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Kompleksitas kebutuhan hidup yang semakin meningkat menuntut adanya strategi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran.¹ Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa berujung pada masalah sosial maupun ekonomi.² Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas hidup modern.³ Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan harus mendapat perhatian serius.

Fenomena gaya hidup konsumtif di masyarakat modern semakin menguat. Kehadiran teknologi dan iklan membuat masyarakat mudah tergoda oleh tren baru. Media sosial memperkuat perilaku konsumtif dengan menghadirkan gaya hidup instan yang serba mewah.⁴ Jika tidak dikendalikan, perilaku ini dapat menyebabkan pemborosan dan menurunkan kualitas kehidupan jangka panjang.⁵ Gaya hidup konsumtif menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan modern.

Ketiadaan perencanaan keuangan akan menimbulkan dampak negatif yang serius. Hidup boros merupakan salah satu dampak utama ketika seseorang tidak memiliki perencanaan keuangan, kondisi ini sering berlanjut pada menumpuknya utang yang semakin membebani kehidupan.⁶ Tidak jarang pula muncul konflik dalam keluarga akibat ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.⁷ Oleh karena itu, budgeting atau perencanaan keuangan merupakan kebutuhan mendasar dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Secara umum, budgeting didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan. Budgeting berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur

¹ Nurkomala Sari, "Pengelolaan Keuangan Pribadi Untuk Mencapai Kesejahteraan Finansial Dengan Strategi Menabung, Berinvestasi, Dan Mengelola Utang," dalam *Jurnal Elastisitas*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2025, hal. 22.

² Asmiarni Putri Dawolo, *et. al.*, "Dampak literasi keuangan terhadap pengelolaan utang rumah tanggam," dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025, hal. 31.

³ Alfiatus Sholeha, Afia Nurafifah, dan Isra Misra, "Peran manajemen keuangan dalam pengelolaan UMKM untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis," dalam *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, hal. 18.

⁴ A. Noer Chalifah Ramadhany, "Peran media sosial dalam mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan remaja komunitas pesisir," dalam *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 01 Tahun 2025, hal. 18.

⁵ Misbakhul Arrezqi, "Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa," dalam *Syntax Idea*, Vol. 6 No. 7 Tahun 2024, hal. 2936.

⁶ Grisela Miku Ate, dan Linda Rambu Kuba Yowi. "Perencanaan keuangan pribadi karyawan single (studi pada karyawan bumh di Kota Waingapu)," dalam *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 355-364.

⁷ Oki Prayogi, "Peran kritis manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga: Sebuah tinjauan literatur," dalam *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hal. 31.

arus kas secara sistematis.⁸ Dengan budgeting, seseorang dapat meminimalisasi risiko keuangan dalam jangka pendek maupun panjang.⁹ Selain itu, budgeting memastikan bahwa kebutuhan yang paling penting dapat terpenuhi lebih dahulu.¹⁰ Definisi ini menegaskan bahwa budgeting memiliki peran strategis dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Literatur ekonomi kontemporer banyak menekankan peran budgeting dalam berbagai bidang. Pada tingkat individu, budgeting membantu seseorang mengatur pendapatan dan pengeluaran agar tercapai keseimbangan hidup.¹¹ Dalam keluarga, budgeting berkontribusi pada stabilitas ekonomi rumah tangga dan tercapainya kesejahteraan bersama.¹² Pada konteks perusahaan dan negara, budgeting berperan penting sebagai instrumen pengendalian keuangan dan perencanaan pembangunan jangka panjang.¹³ Artinya, budgeting sudah dipandang sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi modern, baik untuk individu, keluarga, perusahaan, maupun negara.

Budgeting Islami menempatkan ibadah sebagai bagian integral dalam perencanaan keuangan. Seorang Muslim tidak hanya mengatur kebutuhan pribadi, tetapi juga memastikan adanya alokasi untuk zakat sebagai kewajiban utama. Selain zakat, seorang Muslim dianjurkan untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Bahkan, Islam mendorong wakaf sebagai instrumen produktif dalam mengelola harta demi kemaslahatan umat. Hal ini menjadikan budgeting Islami sebagai sarana menjaga keseimbangan finansial sekaligus mendekatkan diri kepada Allah.¹⁴

Tulisan ini diharapkan memberi kontribusi praktis dan akademik. Secara praktis, tulisan ini memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mengelola harta sesuai syariah. Dari sisi akademik, penelitian ini memperluas kajian integrasi manajemen keuangan modern dengan

⁸ Haifa Nur Jubaidah, dan Rifka Atiya Nafisah, "Budgeting Sebagai Alat Strategis Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Tengah Tekanan Ekonomi Global," dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 56. Tahun 2025, hal. 10.

⁹ Fikqi Indra Adi Waluyo, dan Maria Asumpta Evi Marlina. "Peran Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa: Indonesia." *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 53.

¹⁰ Ade Fadiyah, "Strategi Kebiasaan Budgeting Mahasiswa Di Era Digital Melalui Pengalaman Penggunaan E-Wallet Dan Digital Banking," dalam *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 56 Tahun 2025, hal. 12.

¹¹ Eka Rosalina, et. al., "Mental Budgeting dan Motivasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Individu," da *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, hal. 175.

¹² Oki Prayogi, "Peran kritis manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga: Sebuah tinjauan literatur," dalam *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hal. 31.

¹³ Muammar Khaddafi, et. al., "Peran Penganggaran Dalam Meningkatkan Eberlanjutan Keuangan Perusahaan," dalam *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 9 Tahun 2024, hal. 5901.

¹⁴ Eko Suryawad, Redaksi. Zakat dan Manajemen Keuangan Keluarga Muslim. Retrieved from <https://www.pasbana.com/2025/03/zakat-dan-manajemen-keuangan-keluarga-muslim.html>. Diakses 26-09-2025.

prinsip Islam. Dengan cara ini, budgeting tidak hanya dipahami sebagai alat teknis, melainkan juga sebagai jalan menuju kesejahteraan (falah). Pada akhirnya, budgeting Islami dipahami bukan sekadar alat teknis, melainkan jalan menuju kesejahteraan di dunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang proses pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi dari literatur yang relevan. Sumber pustaka yang dijadikan rujukan tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Fokus utama dari penelitian kepustakaan adalah menemukan teori, dalil, prinsip, pendapat, serta gagasan yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dan pemecahan masalah penelitian.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembiayaan dalam Islam

Budgeting dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Namun, dalam perspektif Islam, budgeting tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis keuangan, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab moral.

Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara benar dan adil. Oleh karena itu, budgeting dalam Islam tidak sekadar menyusun neraca pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak Allah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), hak diri sendiri, serta hak sosial masyarakat. Dengan demikian, budgeting Islami adalah instrumen pengelolaan harta yang menggabungkan aspek duniawi dan ukhrawi.

Secara konseptual, pembiayaan menurut Islam dapat dirumuskan sebagai upaya penataan harta agar tetap berada dalam koridor syariah, berorientasi pada masalah (kemanfaatan), serta menumbuhkan kesadaran pertanggungjawaban akhirat. Hal ini menegaskan bahwa budgeting Islami merupakan bagian dari ibadah, karena setiap penggunaan harta akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

¹⁵ Eko Haryono, *et. al.*, "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi," dalam *An-Nuur*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024, hal. 12.

¹⁶ Linda Santoso, dan Abel Abdallah Agusyah, "Budgeting Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya," dalam *Prosiding Serina*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 853.

Konsep budgeting dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat Al-Qur'an menekankan pentingnya pengelolaan harta secara proporsional dan bertanggung jawab, antara lain:

a. Larangan boros (*isrāf*)

Boros atau *isrāf* dalam konsep budgeting Islam adalah sikap menggunakan dan mengalokasikan harta secara berlebihan, melampaui batas kewajaran, tanpa perencanaan yang matang, serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas hidup yang bermanfaat menurut syariat.¹⁷ Perilaku ini ditandai dengan pengeluaran yang tidak terukur, hanya mengikuti hawa nafsu, dan lebih mementingkan kepuasan sesaat daripada maslahat jangka panjang. Dalam Islam, sikap boros termasuk perbuatan tercela yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT. (QS. Al-Isrā':17/ 27)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan.”

Menurut Ibn Kathīr, ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa sikap boros (*tabdzīr*) adalah perbuatan yang menyerupai setan. Ibn Mas'ūd menafsirkan *tabdzīr* sebagai menafkahkan harta pada jalan yang bukan ketaatan kepada Allah. Artinya, setiap bentuk pengeluaran yang sia-sia, tidak bermanfaat, atau bahkan mengarah kepada maksiat termasuk dalam kategori pemborosan. Orang yang melakukan hal tersebut dipandang seperti “saudara setan”, karena setan dikenal sebagai makhluk yang merusak dan tidak mensyukuri nikmat Allah.¹⁸

Dalam konteks budgeting Islami, larangan boros ini menegaskan pentingnya perencanaan dan pengelolaan harta yang bertanggung jawab. Seorang Muslim dituntut untuk menggunakan harta sesuai kebutuhan, memberi hak orang lain melalui zakat dan sedekah, serta menghindari pengeluaran berlebihan yang tidak mendatangkan manfaat. Dengan begitu, prinsip keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab akhirat dapat terjaga, sekaligus menjauhkan seorang Muslim dari sifat-sifat setan yang ingkar nikmat.

¹⁷ Rukman Abdul Rahman Said, *et. al.*, "Solusi Al-Isrāf Dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2024, hal. 11.

¹⁸ Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5, Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999, hal. 68.

b. Larangan kikir dan berlebih-lebihan

Dalam perspektif Islam, kikir atau *bukhl* adalah sikap menahan harta secara berlebihan dan enggan membelanjakannya, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.¹⁹ Al-Qur'an menggambarkan sifat kikir ini dengan perumpamaan yang tegas: (QS. Al-Isrā'/17: 29).

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya, karena itu engkau menjadi tercela dan menyesal."

Larangan bersifat kikir yang diibaratkan dengan tangan terikat di leher serta larangan berlebih-lebihan yang diibaratkan dengan tangan diulurkan sepenuhnya dijelaskan dalam Tafsir Ibn Katsir sebagai dua sifat tercela yang harus dihindari. Allah memerintahkan manusia untuk mengambil jalan pertengahan dalam membelanjakan harta, tidak terlalu menahan dan tidak pula menghamburkan, agar tidak berakhir dengan penyesalan.²⁰

Penafsiran ini sangat relevan dengan konsep budgeting Islam, sebab prinsip anggaran dalam Islam menolak sifat kikir maupun boros. Kikir berarti anggaran hanya menahan harta tanpa perputaran dan manfaat, sementara boros berarti anggaran cepat habis untuk hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu, inti dari budgeting Islam adalah keseimbangan, yakni pengelolaan harta secara seimbang, fungsional, dan bermanfaat sesuai kebutuhan yang hakiki.

Padahal, dalam ayat lain Allah menegaskan tentang ciri orang beriman yang benar: (QS. Al-Furqān/25: 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Ayat ini menjelaskan ciri orang beriman yang sejati, yaitu mereka yang dalam

¹⁹ Gyshela Rizqia Mareta, dan Najla Sahla Sahira, "Peran Financial Planning Dan Budgeting Dalam Meminimalisir Stres Finansial Mahasiswa: Studi Kasus Di Uin Bandung," dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 56. 2025.

²⁰ Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5, Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999, hal. 69.

membelanjakan harta tidak *isrāf* (berlebih-lebihan) dan tidak pula *taqtīr* (kikir atau terlalu pelit), tetapi berada pada jalan pertengahan (*qawāman*), yaitu seimbang dan proporsional. Menurut Tafsir al-Muyassar, ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin senantiasa bijak dalam mengatur hartanya: ia menunaikan hak Allah, hak dirinya, keluarganya, dan masyarakat, tanpa ada sikap melampaui batas maupun menahan berlebihan.²¹

Ayat ini sangat relevan dengan prinsip budgeting Islam, karena menekankan asas wasatiyyah (keseimbangan). Dalam pengelolaan anggaran, Islam mengajarkan agar harta tidak dibekukan dengan kikir, juga tidak dihaburkan dengan boros. Prinsip inilah yang membuat pengeluaran menjadi terarah, membawa manfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat, serta menghadirkan keberkahan dari Allah SWT.

c. Perintah menunaikan zakat

Dalam prinsip budgeting Islam, menunaikan zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendistribusikan kekayaan secara adil. Zakat harus masuk dalam perencanaan anggaran seorang Muslim karena ia berfungsi menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan hak masyarakat. Selain itu, zakat juga berperan sebagai penyuci (*tazkiyah*), baik dalam membersihkan harta dari hak orang lain maupun dalam menyucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap dunia. Dengan demikian, budgeting Islam bukan hanya tentang mengatur keuangan secara efisien, tetapi juga menghadirkan keberkahan dan kedekatan dengan Allah SWT melalui ketaatan dalam menunaikan zakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah (QS. At-Taubah/9: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.”

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menegaskan perintah Allah agar Nabi Muhammad Shallāhu ‘alaihi wa sallammengambil zakat dari sebagian harta kaum Muslimin. Zakat tersebut memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai pembersih harta dari hak-hak orang lain; dan kedua, sebagai penyuci jiwa dari sifat kikir serta kecintaan berlebihan pada harta. Dengan zakat, tercapai keseimbangan antara kepentingan individu

²¹ Tafsir al-Muyassar, Markaz Tafsir Riyadh, Kementerian Agama Saudi, QS. Al-Furqān: 67.

dan sosial, sehingga tercipta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Doa Nabi Shalla Allāhu ‘alaihi wa sallambagi para muzakki (pemberi zakat) juga dipahami sebagai bentuk dukungan spiritual yang menenteramkan hati mereka dan memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah.²²

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad Shalla Allāhu ‘alaihi wa sallam juga menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan harta:

a. Pertanggungjawaban harta di akhirat

٢٤١٧ – (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَقْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ بَصْرِيُّ، وَهُوَ مَوْلَى أَبِي بَرَزَةَ، وَأَبُو بَرَزَةَ اسْمُهُ: نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ. [المصدر نفسه، (تخريج اقتضاء العلم العمل) (١/١٥)].

2417. ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Al-Aswad bin ‘Amir mengabarkan kepada kami. Beliau berkata: Abu Bakr bin ‘Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al-A’masy, dari Sa’id bin ‘Abdullah bin Juraij, dari Abu Barzah Al-Aslami. Beliau mengatakan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang umurnya, dalam perkara apa ia habiskan; tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan; tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan; dan tentang badannya, dalam perkara apa ia gunakan.” Ini adalah hadis hasan sahih. Sa’id bin ‘Abdullah bin Juraij adalah orang Bashrah dan beliau adalah *maula* (budak yang dimerdekakan oleh) Abu Barzah. Sedangkan, nama Abu Barzah adalah Nadhlah bin ‘Ubaid.²³ (Sunan At-Tirmidzi hadits nomor 2417)

b. Kehidupan sederhana dan cukup (qana‘ah)

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 5 Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 503.

²³ <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2018/01/sunan-at-tirmidzi-hadits-nomor-2417.html>

١٢٥ – (١٠٥٤) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ - وَهُوَ ابْنُ شَرِيكَ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ).

125. (1054). Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: Abu 'Abdurrahman Al-Muqri` menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Ayyub: Syurahbil bin Syarik menceritakan kepadaku dari Abu 'Abdurrahman Al-Hubuli, dari ['Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash](#); Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Sungguh beruntung siapa saja yang telah masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah jadikan ia kanaah dengan apa yang telah Dia berikan padanya.” (HR. Muslim no. 1054).²⁴

Landasan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa budgeting dalam Islam menuntut keseimbangan antara larangan boros, larangan kikir, pemenuhan kewajiban sosial, tanggung jawab ukhrawi, dan sikap qana'ah.

Hadis Nabi Muhammad menjadi pijakan penting dalam prinsip budgeting. Hadis tentang pertanggung jawaban harta menegaskan bahwa setiap manusia akan dimintai hisab di akhirat, bukan hanya mengenai umur dan ilmu, tetapi juga dari mana harta diperoleh serta untuk apa dibelanjakan. Hal ini mengajarkan bahwa budgeting dalam Islam harus dilandasi dengan akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada penggunaan harta yang halal serta bermanfaat. Di sisi lain, hadis tentang qana'ah mengajarkan nilai kesederhanaan dan kecukupan, bahwa keberuntungan sejati bukanlah pada banyaknya harta, melainkan kemampuan mengelola secukupnya dan merasa puas dengan rezeki yang dianugerahkan Allah. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa budgeting Islam tidak sekadar menyusun angka-angka pengeluaran dan pemasukan, melainkan membangun etika spiritual berupa tanggung jawab, hidup sederhana, dan pemanfaatan harta secara bijaksana.

Ruang lingkup Budgeting

Budgeting memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup berbagai level kehidupan, mulai dari individu hingga negara. Setiap level memiliki karakteristik, tujuan, serta peran yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama-sama berfungsi untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan alokasi sumber daya agar tercapai keseimbangan dan keberlanjutan.

a. Individu

²⁴<https://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/02/shahih-muslim-hadits-nomor-1054.html>

Pada tingkat individu, budgeting berfungsi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pribadi. Perencanaan ini membantu seseorang membedakan antara kebutuhan pokok dan keinginan, menyiapkan dana darurat, menabung, serta merencanakan investasi jangka panjang.²⁵ Dengan budgeting, individu dapat mencapai stabilitas finansial, menghindari utang berlebihan, serta menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik.

b. Keluarga

Pada tingkat keluarga, budgeting berperan dalam menjaga kestabilan rumah tangga. Perencanaan keuangan keluarga mencakup pengaturan kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, tabungan, dana darurat, serta rencana masa depan seperti kepemilikan rumah atau dana pensiun.²⁶ Budgeting keluarga juga berfungsi meminimalisasi konflik akibat ketidakseimbangan keuangan, sehingga tercipta keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

c. Perusahaan

Dalam lingkup perusahaan, budgeting digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penggunaan sumber daya keuangan.²⁷ Budgeting membantu perusahaan dalam mengelola modal, mengatur biaya operasional, mengalokasikan laba, serta merencanakan investasi. Selain itu, budgeting juga menjadi instrumen untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Negara

Pada tingkat negara, budgeting diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁸ Fungsi utamanya adalah mengalokasikan sumber daya secara adil, menjaga stabilitas ekonomi, serta mewujudkan pembangunan yang merata. Melalui budgeting, negara dapat membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta

²⁵ Nina Dzulfiani, "Efektivitas Penganggaran Pribadi Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa Di Indonesia: Kajian Literatur," dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 56. 2025, hal. 19.

²⁶ Haya Aqilah Aziza, dan M. Hafid Mahmudi, "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal," ... hal. 425.

²⁷ Ravel Anwar, *et. al.*, "Penggunaan analisis anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan dalam Perusahaan," dalam *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1 No. 8 Tahun 2022, hal. 1083.

²⁸ Dealice Ivana Barbakem, Jantje J. Tinangon, dan Harijanto Sabijono, "Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015," dalam *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 13 No. 01 Tahun 2018, hal. 22.

program kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Tujuan Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Pembiayaan (*budgeting*) dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep konvensional. Ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlangsungan hidup sesuai syariah serta memastikan harta yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang optimal. Dengan demikian, pembiayaan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang Muslim.

Secara garis besar, tujuan pembiayaan dalam perspektif Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menjaga Kesejahteraan Keluarga dan Individu

Tujuan utama pembiayaan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar individu maupun keluarga. Perencanaan keuangan membantu menyediakan alokasi yang jelas untuk kebutuhan primer seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.²⁹ Dengan adanya pembiayaan yang baik, kesejahteraan keluarga dapat terjaga, dan setiap anggota keluarga mampu menjalani kehidupan secara lebih teratur dan stabil.

b. Menghindari Hutang yang Berlebihan

Pembiayaan juga diarahkan untuk menghindarkan individu maupun keluarga dari beban utang yang berlebihan. Ketergantungan pada utang dapat menimbulkan masalah finansial maupun sosial, seperti konflik dalam rumah tangga atau hilangnya produktivitas.³⁰ Dengan perencanaan yang tepat, seseorang dapat membatasi pengeluaran sesuai kemampuan dan menghindari pola hidup konsumtif yang mendorong pada utang.

c. Menjamin Keberlangsungan Hidup Sesuai Syariah

Tujuan penting lainnya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan dalam koridor syariah. Hal ini mencakup kewajiban untuk memperoleh harta dari sumber yang halal, menghindari praktik riba, gharar, maupun maisir, serta mengelola

²⁹ Haya Aqilah Aziza, dan M. Hafid Mahmudi, "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal," ..., hal. 425.

³⁰ Laily Dwi Arsyianti, dan Salina Kassim, "The Influence of Financial Education on Consecutive Debt-taking Behaviour of Low-Income Households in Indonesia," dalam *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6 Tahun 2017, hal. 114.

keuangan dengan prinsip keadilan.³¹ Dengan demikian, keberlangsungan hidup tidak hanya terjamin secara material, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam.

d. Menyisihkan Sebagian untuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Pembiayaan dalam Islam juga mencakup dimensi sosial, yaitu menyiapkan alokasi harta untuk kewajiban zakat dan anjuran infak, sedekah, serta wakaf.³² Perencanaan yang baik memastikan bahwa kewajiban sosial ini dapat ditunaikan secara teratur, sehingga harta yang dimiliki tidak hanya memberikan manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga menjadi sarana untuk menolong sesama, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun kemaslahatan bersama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan dalam perspektif Islam meliputi pemenuhan kesejahteraan keluarga dan individu, pencegahan dari utang yang berlebihan, jaminan keberlangsungan hidup sesuai prinsip syariah, serta pengalokasian sebagian harta untuk kepentingan sosial. Keempat tujuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan Islami tidak hanya mengatur aspek teknis keuangan, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, pembiayaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan hidup, keberkahan, dan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.

Prinsip-prinsip Budgeting Islam

Dalam Islam, budgeting atau perencanaan keuangan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengatur arus pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga dipandu oleh prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa harta yang dimiliki seorang Muslim bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan, keberkahan, dan kemaslahatan. Adapun prinsip-prinsip utama budgeting Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

a. Tauhid (Ketauhidan)

Menyadari bahwa semua harta adalah milik Allah SWT, manusia hanya sebagai

³¹ Muhammad Maksum, dan Nur Hidayah. "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia," dalam *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2023, hal. 235.

³² Ahmad Faisal, Imam Nur Aziz, dan Tufail Hussain, "Unveiling Waqf's Role and Impact on Society Welfare: Deep Study from Indonesia," dalam *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal.19.

³³ Eny Latifah, dan Rudi Abdullah, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan Syariah," dalam *JIDE: Journal Of International Development Economics*, Vol. 2 No. 02 Tahun 2023, hal. 98.

pengelola (amanah). Budgeting dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah.

b. Keadilan dan Keseimbangan

Anggaran harus disusun secara adil, tidak menzalimi pihak lain, serta seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial.

c. Kemaslahatan (Maslahah)

Setiap perencanaan keuangan harus diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat, memberi kebaikan bagi diri, keluarga, dan masyarakat luas.

d. Amanah (Tanggung Jawab)

Pengelolaan keuangan harus transparan, jujur, dan sesuai aturan syariah karena harta adalah titipan yang kelak dipertanggungjawabkan.

e. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Anggaran tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian/penipuan), maupun maysir (spekulasi/judi), sehingga penggunaan harta tetap halal dan berkah.

Prinsip-prinsip tersebut menjadikan budgeting dalam Islam bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga sarana spiritual dan sosial untuk menjaga keseimbangan hidup, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Budgeting dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar instrumen teknis untuk mengatur arus pemasukan dan pengeluaran, melainkan juga mengandung nilai spiritual, moral, dan sosial. Harta dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap perencanaan keuangan tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, amanah, serta menjauhi praktik riba, gharar, dan maysir. Larangan boros dan kikir sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan harta. Prinsip wasatiyyah (pertengahan) menjadi landasan utama agar seorang Muslim mampu membelanjakan hartanya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tetapi juga tidak menahan secara berlebihan. Selain itu, kewajiban zakat serta anjuran infak, sedekah, dan wakaf menegaskan bahwa budgeting Islam memiliki dimensi sosial yang bertujuan menjaga keadilan distribusi harta dan menciptakan kemaslahatan bersama. Secara praktis, budgeting Islam berperan menjaga stabilitas keuangan

individu, keluarga, perusahaan, maupun negara. Pada saat yang sama, ia juga mengarahkan setiap Muslim untuk mengintegrasikan ibadah dengan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, budgeting Islam tidak hanya menghasilkan keseimbangan finansial, tetapi juga menghadirkan keberkahan, ketenteraman jiwa, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ravel. *et. al.* "Penggunaan analisis anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan dalam Perusahaan," dalam *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1 No. 8 Tahun 2022, hal. 1083-1096.
- Arrezqi, Misbakhul. "Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa," dalam *Syntax Idea*, Vol. 6 No. 7 Tahun 2024, hal. 2936-2947.
- Arsyianti, Laily Dwi. dan Salina Kassim. "The Influence of Financial Education on Consecutive Debt-taking Behaviour of Low-Income Households in Indonesia," dalam *Journal of Islamic Finance*, Vol. 6 Tahun 2017, hal. 114-132.
- Ate, Grisela Miku. dan Linda Rambu Kuba Yowi. "Perencanaan keuangan pribadi karyawan single (studi pada karyawan BUMN di Kota Waingapu)," dalam *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2022, hal. 355-364.
- Aziza, Haya Aqilah. dan M. Hafid Mahmudi. "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal," dalam *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hal. 400-425.
- Barbakem, Dealice Ivana. Jantje J. Tinangon, dan Harijanto Sabijono, "Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015," dalam *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 13 No. 01 Tahun 2018, hal. 22.
- Dawolo, Asmiarni Putri. *et. al.* "Dampak literasi keuangan terhadap pengelolaan utang rumah tangga," dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025, hal. 31-40.
- Dzulfiani, Nina. "Efektivitas Penganggaran Pribadi Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa Di Indonesia: Kajian Literatur," dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 56. 2025, hal. 19.
- Fadiyah, Ade. "Strategi Kebiasaan Budgeting Mahasiswa Di Era Digital Melalui Pengalaman Penggunaan E-Wallet Dan Digital Banking," dalam *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 56 Tahun 2025, hal. 12.
- Faisal, Ahmad. Imam Nur Aziz, dan Tufail Hussain. "Unveiling Waqf's Role and Impact on

- Society Welfare: Deep Study from Indonesia," dalam *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal.19-47.
- Haryono, Eko. *et. al.* "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi," dalam *An-Nuur*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024, hal. 12.
- <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/02/shahih-muslim-hadits-nomor-1054.html>
- <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2018/01/sunan-at-tirmidzi-hadits-nomor-2417.html>
- Jubaidah, Haifa Nur. dan Rifka Atiya Nafisah. "Budgeting Sebagai Alat Strategis Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Tengah Tekanan Ekonomi Global," dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 56. Tahun 2025, hal. 10.
- Kathīr, Ismā'īl bin 'Umar bin. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 5, Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999, hal. 68.
- Khaddafi, Muammar. *et. al.* "Peran Penganggaran Dalam Meningkatkan Eberlanjutan Keuangan Perusahaan," dalam *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 9 Tahun 2024, hal. 5901-5909.
- Latifah, Eny. dan Rudi Abdullah. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Manajemen Keuangan Syariah," dalam *JIDE: Journal Of International Development Economics*, Vol. 2 No. 02 Tahun 2023, hal. 98-116.
- Maksum, Muhammad. dan Nur Hidayah. "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia," dalam *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2023, hal. 235.
- Mareta, Gyshela Rizqia. dan Najla Sahla Sahira, "Peran Financial Planning Dan Budgeting Dalam Meminimalisir Stres Finansial Mahasiswa: Studi Kasus Di Uin Bandung," dalam *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 56. 2025.
- Prayogi, Oki. "Peran kritis manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga: Sebuah tinjauan literatur," dalam *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024 31-44.
- Prayogi, Oki. "Peran kritis manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga: Sebuah tinjauan literatur," dalam *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hal. 31-44.
- Ramadhany, A. Noer Chalifah. "Peran media sosial dalam mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan remaja komunitas pesisir," dalam *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 01 Tahun 2025, hal. 18-25.
- Rosalina, Eka. *et. al.* "Mental Budgeting dan Motivasi Terhadap Pengelolaan Keuangan

- Individu," da *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, hal. 175-182.
- Said, Rukman Abdul Rahman. *et. al.* "Solusi Al-Isrāf Dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2024, hal. 11-25.
- Santioso, Linda. dan Abel Abdallah Agusyah. "Budgeting Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya," dalam *Prosiding Serina*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 853-860.
- Sari, Nurkomala. "Pengelolaan Keuangan Pribadi Untuk Mencapai Kesejahteraan Finansial Dengan Strategi Menabung, Berinvestasi, Dan Mengelola Utang," dalam *Jurnal Elastisitas*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2025, hal. 22-28.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5 Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 503.
- Sholeha, Alfiatus. Afia Nurafifah, dan Isra Misra, "Peran manajemen keuangan dalam pengelolaan UMKM untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis," dalam *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, hal. 18-41.
- Suryawad, Eko. Redaksi Zakat dan Manajemen Keuangan Keluarga Muslim. Retrieved from <https://www.pasbana.com/2025/03/zakat-dan-manajemen-keuangan-keluarga-muslim.html>. Diakses 26-09-2025.
- Tafsir al-Muyassar*, Markaz Tafsir Riyadh, Kementerian Agama Saudi, QS. Al-Furqān: 67.
- Waluyo, Fikqi Indra Adi. dan Maria Asumpta Evi Marlina. "Peran Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa: indonesia." *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 53-74.